



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka untuk mengoptimalkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah perlu aturan Pengelolaan Data Dan Informasi Geospasial dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Geospasial Kabupaten Lebong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong.
6. Diskominfo-sp adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
7. Kepala Diskominfo-sp adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
16. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
17. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. memiliki satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi;
 - b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan penyebaran data spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - d. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan
 - e. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB III JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 3

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi pemerintah daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan:
 - a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG yaitu Bappeda; dan
 - b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebaran DG dan IG yaitu Diskominfo-sp.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- (5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 4

Tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyebaran DG dan IG berikut metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebaran DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebaran IG;

- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

BAB IV PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 5

- (1) Data geospasial pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data geospasial pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data yang dikelola oleh pemerintah daerah dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data geospasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 6

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperoleh dari Bappeda.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperoleh dari perangkat daerah, kementerian/ lembaga dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data geospasial pembangunan daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Setiap perangkat daerah wajib mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap perangkat daerah menyampaikan salinan DG yang dikelolanya kepada Bappeda.
- (5) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bappeda berperan sebagai pintu masuk perolehan DG.

Pasal 8

Perangkat daerah mengelola data geospasial pembangunan dan menyampaikannya kepada Bappeda dalam rangka membangun Satu DG Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis, Verifikasi dan Validasi, serta Pengelolaan dan Penyebarluasan

Paragraf 1 Pengumpulan

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data geospasial pembangunan dilakukan oleh perangkat daerah.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan DG yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data geospasial pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (6) Data geospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Perangkat daerah penanggung jawab data sebagai otorisator data geospasial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pengolahan dan Analisis

Pasal 10

- (1) Pengolahan DG pembangunan dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku;
- (2) Pengelompokan DG pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem sesuai jenis data.
- (3) Berdasarkan DG pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisis.
- (4) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan.
- (5) Bappeda melakukan analisis DG pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (6) Dari hasil pengolahan DG pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengamanan.

- (7) Berdasarkan pengamanan DG pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan.

Paragraf 3

Pengelolaan dan Penyebarluasan Data

Pasal 11

- (1) Data dan informasi geospasial hasil pengolahan oleh unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis data geospasial terintegrasi.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.
- (3) Unit pengelolaan dan penyebarluasan menyiapkan data dan informasi geospasial untuk disebarluaskan.
- (4) Penyebarluasan data geospasial pembangunan dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (5) DG yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu data geospasial yang bersifat publik.
- (6) DG yang disebarluaskan ke perangkat daerah yaitu data geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok perangkat daerah yang terkait.
- (7) DG yang disebarluaskan ke Kementerian/lembaga yaitu data geospasial yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 13

Norma standar prosedur kriteria tentang kegiatan berbagi pakai data geospasial antar perangkat daerah/unit keia, mekanisme perizinan penggunaan DG oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta data geospasial, klasifikasi data dan informasi geospasial yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Bappeda.

BAB IV

SINKRONISASI DATA

Pasal 14

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan DG pembangunan di daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi data geospasial pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (2) Forum Data dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi data geospasial dari perangkat daerah.

BAB V PENYEBARLUASAN JENIS DATA

Pasal 15

- (1) Data yang dapat disebarluaskan ke masyarakat umum yaitu data yang termasuk kategori data publik.
- (2) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum berupa servis/layanan atau file gambar/citra.
- (3) Data yang berupa fitur dapat disebarluaskan secara selektif.
- (4) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan DG pembangunan daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten/Kota sekitarnya, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan DG daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, dalam negeri ataupun luar negeri dalam pengelolaan DG daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG daerah.

- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data geospasial pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 40



Lampiran Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 40 Tahun 2020
 Tanggal : 18 Agustus 2020

**PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB DATA
 SEBAGAI OTORISATOR DATA GEOSPASIAL KABUPATEN LEBONG**

No	Uraian	Skala	OPD Penanggung Jawab	Ruang Lingkup	Keterangan	Output
1.	Data Wilayah Administrasi	1 : 50000	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Kabupaten	Batas Wilayah	Peta Administrasi Batas Kabupaten Skala 1 : 50000 Peta Administrasi Batas Kecamatan Skala 1 : 50000
2.	Data Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1 : 25000	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Kabupaten	- Seluruh Kantor Pemkab Lebong (termaksud UPTD/B) - Kantor Kecamatan dan kantor Desa	Peta Sebaran Lokasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Skala 1 : 50000
3.	Data Toponimi	1 : 25000	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Kabupaten	- Toponimi Unsur alami - Toponimi Unsur Buatan	
4.	Data Ekonomi dan keuangan	1 : 25000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA LEBONG	Kabupaten	- PDRB Perkecamatan - Sektor Unggulan Perkecamatan	Peta Potensi Desa (sosial Ekonomi) Skala 1:50000 Peta Kawasan Ekonomi Skala 1 : 50000
5.	Data Sarana Peribadatan	1 : 25000	BAGIAN KESRA	Kabupaten	Persebaran fasilitas Peribadatan	Peta Sebaran Lokasi Rumah Peribadatan Skala 1 : 50000
6.	Data Fisisografis	1 : 50000	BPS LEBONG	Kabupaten	- Jenis Tanah - Curah Hujan - Kelerengan - Topografi - Jenis Batuan - Marfologi	Peta Penggunaan Tanah Skala 1 : 50000 Peta Curah Hujan Skala 1 : 50000 Peta Geologi Skala 1 : 50000 Peta Sistem Lahan (marfologi) Skala 1 : 50000
7.	Data Hidrogeologi	1 : 25000	PUPR- HUB PERTANIAN PMD-SOS	Kabupaten	- Sungai - Waduk, Embung, Bendungan - Cekung Air Tanah	Peta Hidrologi skala 1 : 100000 Peta Aliran Sungai Skala 1 : 50000 Peta Sebaran Lokasi Waduk/ Embung/ Bendungan skala 1 : 50000
8.	Data Jaringan Jalan	1 : 25000	DPUPR-HUB	Kabupaten	Data Base Jaringan Jalan (Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten)	Data Jaringan Jalan Provinsi, Kabupaten serta data sebaran Jembatan Skala 1 : 50000

					• Data Base Jembatan • Data Kondisi Jalan (Rusak, Sedang, Baik) • Data Nama Jalan	
9.	Data Jaringan Transportasi Lokal	1 : 25000	DPUPR-HUB	Kabupaten	• Data Rute Angkutan Kota • Data Rute Angkutan Perdesaan • Data Fasilitas Transportasi Umum (Halte, terminal dll)	Peta jaringan Transportasi Darat Skala 1 : 50000 Peta Sebaran Terminal Skala 1 : 50000
10.	Data Jaringan Air Bersih	1 : 25000	DPUPR-HUB	Kabupaten	• Jaringan PDAM • Jaringan PAMSIMAS	Peta Sebaran Lokasi SPAM Skala 1 : 50000
11.	Data Jaringan Drainase Jalan	1 : 25000	DPUPR-HUB	Kabupaten	• Jaringan Drainase	Peta Jaringan Drainase Skala 1 : 50000
12.	Data Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	1 : 25000	DPUPR-HUB	Kabupaten	• Jaringan Irigasi • Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi	Peta Jaringan Irigasi Skala 1 : 5000
13.	Data Penggunaan Lahan Eksisting	1 : 50000	DPUPR-HUB	Kabupaten	• Penggunaan lahan Eksisting	Peta Tata Guna Lahan skala 1 : 5000
14.	Data rencana Tata Ruang Wilayah	1 : 50000	DPUPR-HUB	Kabupaten	• Struktur Ruang Pola Ruang Kawasan Strategis	Peta perda RTRW Kabupaten Skala 1 : 50000
15.	Data Rencana Detail Tata Ruang	1 : 5000	DPUPR-HUB	Kawasan Perkotaan, Kecamatan dan Kawasan Strategis	• Tata Guna Lahan	Peta Tata Guna Lahan Skala 1 : 5000
	Data Kependudukan	1 : 25000	DINAS DUKCAPIL	Kabupaten	• Jumlah Penduduk • Jumlah KK	Peta Sebaran Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
17.	Data Menara Telekomunikasi	1 : 25000	DISKOMINFO-SP	Kabupaten	• Sebaran Menara Telekomunikasi • Sebaran Daerah Blank • Data Saprasi Jaringan Telekomunikasi (data Jaringan, FO data Satelit Resiver)	Peta Sebaran Menara telekomunikasi Skala 1 : 50000
18.	Jaringan Telepon	1 : 25000	DISKOMINFO-SP	Kabupaten	• Jaringan Telepon • Jaringan Fiber Optik	Sebaran Peta Jaringan telfon Peta jaringan Serat Optik Skala 1 : 50000
19.	Data Jaringan Listrik	1 : 25000	DISPERINDAG, KOP, UKM	Kabupaten	• Jaringan Listrik	Peta Jaringan Listrik Skala 1 : 5000
20.	Data Sarana Perdagangan dan Niaga	1 : 25000	DISPERINDAG, KOP, UKM	Kabupaten	• Pasar Tradisional dan Modern	Peta Sebaran Lokasi Pasar Skala 1 : 50000

	Data Jumlah Koperasi dan UKM	1 : 25000	DISPERINDAG, KOP, UKM	Kabupaten	- Jumlah Koperasi - Jumlah UMKM	Peta Sebaran Lokasi Koperasi dan UMKM Skala 1 : 50000
22.	Data jaringan Drainase Permukiman	1 : 25000	DISPERKIM	Kabupaten	Jaringan Drainase	Peta Jaringan Sanitasi Skala 1 : 5000
23.	Data Rumah Tidak Layak Huni	1 : 25000	DISPERKIM	Kabupaten	Sebaran RTLH (PK & PB)	Peta Sebaran Lokasi RTLH
24.	Data Kawasan Kumuh	1 : 25000	DISPERKIM	Kabupaten	Kawasan Kumuh Perkotaan	Peta Kawasan Kumuh Perkotaan Skala 1 : 50000
25.	Jaringan air limbah	1 : 25000	DLH	Kabupaten	Jaringan Limbah Domestik	Peta Sebaran Lokasi IPLT dan IPAL Skala 1 : 50000
26.	Data Jaringan Persampahan	1 : 25000	DLH	Kabupaten	- Jaringan Persampahan - Rencana TPS dan TPA - Lokasi TPS dan TPA	Peta Jaringan Persampahan
27.	Data sarana Ruang Terbuka, Taman	1 : 50000	DLH	Kabupaten	RTH publik (taman)	Peta Sebaran Lokasi RTH Skala 1 : 50000
28.	Data Sarana Pendidikan dan Pembelajaran	1 : 25000	DIKBUD	Kabupaten	PAUD/ TK SD/MI SMP/ MTs SMA/SMK Ponpes	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan Skala 1 : 50000
29.	Data Sarana Kebudayaan	1 : 50000	DIKBUD	Kabupaten	Sebaran Cagar Budaya	Peta Kawasan/ sebaran Lokasi cagar Budaya Skala 1 : 50000
30.	Data Sarana Kesehatan	1 : 25000	DINKES	Kabupaten	- Persebaran Rumah sakit, Puskesmas dan Poliklinik utama dan Pertama - Data Apotik/ Toko Obat - Kondisi Fasilitas Kesehatan	Peta sebaran Lokasi Fasilitas Kesehatan Skala 1 : 50000
31.	Data Sarana Rekreasi	1 : 50000	DISPARPORA	Kabupaten	Sebaran Objek Wisata	Peta Sebaran Objek Wisata Skala 1 : 50000
32.	Data Sarana Olahraga	1 : 50000	DISPARPORA	Kabupaten	Gor, Lapangan Sepak Bola	Peta sebaran Lokasi sarana dan Prasarana Olah raga Skala 1 : 50000
33.	Data Daerah Rawan Bencana	1 : 25000	BPBD	Kabupaten	Daerah Rawan bencana, Banjir, Longsor, Gempa bumi, dll	Peta Rawan Bencana Skala 1 : 50000
34.	Data Kemiskinan	1 : 25000	PMD-SOS	Kabupaten	Sebaran/ Jumlah Penduduk Miskin per kecamatan	Peta Sebaran Kawasan miskin Skala 1 : 50000
35.	Data Perternakan	1 : 25000	DISPERKAN	Kabupaten	- Kawasan Perternakan Besar - Kawasan Perternakan Kecil - Rencana Kawasan Perternakan	Peta Sebaran Lokasi Perternakan dan rencana pengembangan Skala 1 : 50000

36.	Data Perikanan	1 : 25000	DISPERKAN	Kabupaten	- Kawasan Budidaya Perikanan - Rencana pengembangan Kawasan Perikanan	Peta Sebaran Lokasi Perikanan dan rencana Pengembangan Skala 1 : 50000
37.	Data Pertanian	1 : 25000	DISPERKAN	Kabupaten	- Kawasan pertanian Tanaman Pangan - Kawasan Pertanian Holtikultura	Peta Lahan Sawah/ Perkebunan skala 1 : 50000
38.	Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan	1 : 25000	BKD	Kabupaten	Persil Tanah Blok Bangunan	Peta Persil Tanah dan Bangunan Objek Pajak Skala 1 : 5000
39.	Data Persebaran Tanah/Lahan Milik Pemkab Lebong	1 : 5000	BKD	Kabupaten	Aser Tanah Set Bangunan	Peta Sebaran Lokasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Skala 1 : 50000
40.	Data Potensi Investasi	1 : 25000	DPM PTSP	Kabupaten	Potensi Investasi	Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Skala 1 : 50000 Peta Izin Usaha UKM Skala 1 : 50000 Peta Izin Lokasi Skala 1 : 50000
41.	Data Perpustakaan	1 : 25000	DISPUSDA	Kabupaten	Sebaran Perpustakaan	Peta Sebaran Lokasi Perpustakaan Skala 1 : 50000

f BUPATI LEBONG, f

31/20
108
H. ROSJONSYAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

[Signature]

H. MUSTARANI

